



Perda Besar Tetap meski Ganti Tema

■ Perda Retribusi Penjualan Produksi Daerah

Pecahan dari Perda Retribusi Jasa Umum

YOGYA, TRIBUN - Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Penjualan Produksi Daerah yang disahkan pekan lalu merupakan pecahan dari Perda Retribusi Jasa Umum. Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto.

Ia mengatakan, dengan dipecahnya Perda besar menjadi perda kecil seperti yang ada sekarang, maka jika di kemudian hari terjadi revisi terhadap Perda besar, payung hukum untuk beberapa substansi tidak perlu diubah.

"Nanti ketika ada perubahan satu tema tertentu, agar tidak ada perubahan di Perda besar. Di sana ada berbagai substansi. Bisa saja nanti Perda besar berubah akan melibatkan banyak substansi," tuturnya. Selasa (29/5).

Sugeng menambahkan, dari segi nilai, tidak ada perubahan. Misalkan untuk harga pohon pisang setinggi 1 meter adalah Rp8 ribu, sedangkan harga tanaman obat keluarga atau toga

Nanti ketika ada perubahan satu tema tertentu, agar tidak ada perubahan di Perda besar. Di sana ada berbagai substansi. Bisa saja nanti Perda besar berubah akan melibatkan banyak substansi.

Sugeng Darmanto
PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Rp2,5 ribu. "Di Perda yang baru tidak berubah nilainya," bebarnya.

Ia menjelaskan, sebagaimana disebutkan dalam Perda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, bahwa untuk ketentuan lebih lanjut mengenai harga jual produk



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. BPKAD 3. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005